

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 02 /PM.1/2015

TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA PEMBEKUAN SURAT TANDA TERDAFTAR
ATAS 6 (ENAM) KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Melalui Surat Penetapan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana terlampir, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Penetapan terkait dengan Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) atas 6 (enam) Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan ini sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan atas pelanggaran ketentuan angka 11 huruf a jo. angka 17 Peraturan Nomor VIII.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-16/BL/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal karena 6 (enam) KHPM terbukti tidak mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) Satuan Kredit Profesi (SKP) selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau 3 (tiga) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.

Adapun 6 (enam) KHPM tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama KHPM	Nomor dan Tanggal Surat Sanksi	Nomor STTD
1.	Tiur Riama Ritonga	S-273/PM.112/2015 tanggal 22 April 2015	499/PM/STTD-KH/2003
2.	Avriline Mianuli Hutahayan	S-274/PM.112/2015 tanggal 22 April 2015	126/STTD-KH/PM/1997
3.	Eman Achmad Sulaeman	S-275/PM.112/2015 tanggal 22 April 2015	68/BL/STTD-KH/2008
4.	Teguh Santoso	S-276/PM.112/2015 tanggal 22 April 2015	116/BL/STTD-KH/2011
5.	Mohamad Anwar	S-277/PM.112/2015 tanggal 22 April 2015	269/PM/STTD-KH/1999
6.	Erwin Hutadjulu	S-278/PM.112/2015 tanggal 22 April 2015	134/BL/STTD-KH/2012

Dengan ditetapkannya pembekuan STTD bagi KHPM tersebut di atas, maka terhadap 6 (enam) KHPM sebagaimana tersebut di atas dilarang melakukan kegiatan sebagai Konsultan Hukum di bidang Pasar Modal sampai dengan dicabutnya surat penetapan sanksi administratif berupa Pembekuan STTD dimaksud.

Demikian Pengumuman ini, agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal *30 September* 2015

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS PASAR MODAL I



SARJITO